



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK  
KECAMATAN WRINGINANOM  
DESA LEBANIWARAS

Jalan Desa Lebaniwaras kode pos 61176 Wringinanom Gresik

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBANIWARAS

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN *TUBERKULOSIS*  
(TP2TBC) DESA SIAGA *TUBERKULOSIS* DESA WRINGINANOM KECAMATAN  
WRINGINANOM  
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA LEBANIWARAS

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Lebaniwaras Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Lebaniwaras Kecamatan Lebaniwaras Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebaniwaras  
pada tanggal 19 Februari 2026  
KEPALA DESA LEBANIWARAS,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEBANIWARAS

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA  
LEBANIWARAS KECAMATAN WRINGINANOM KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA LEBANIWARAS  
KECAMATAN WRINGIANOM  
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Wringianom	Arditra Risdiansah S.T
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Wringinanom	dr.Saniah
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Lebaniwaras	H. Marsudi, SE.MM
	c. Babinsa	Pitono
	d. Bhabinkamtibmas	Wanda Bahtiar
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Lebaniwaras	H. Adi
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Lebaniwaras	Teguh Wahyudi
	b. Kasi Pelayanan	Roudhotul Firda
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Lebaniwaras	Anang Sufyan Sauri
	b. Ketua TP PKK Desa Lebaniwaras	Siti Mujayati
	c. Ketua RT	M.Doni
	d. Kader	Siana
	e. Tokoh Masyarakat	Senadi

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	f. Tokoh Agama	H. Heri Santoso
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Lebaniwaras	Sugino
7	Satpol PP/Linmas	Hadi Windiarso
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Choirul Anam
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Wringinanom	dr.Fian Adi Cahyono
	b. PJ TB Puskesmas Wringinanom	Bima Pugar Sumatra,A.Md.Kep
	c. Perawat Desa Lebaniwaras	Fentik Ningsih,A.Md.Kep
	d. Bidan Desa Lebaniwaras	Tias Prisilia Agustin,Amd.Keb
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Andry Girianto

KEPALA DESA LEBANIWARAS,

